

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

Baubau

2	1	•	0	6	•	0	4	•	0	3	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IANA

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00006

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN / KOTA : BAU-BAU

KECAMATAN : KOKALUKUNA

DESA / KELURAHAN : LIWUTO

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

Baubau

DAFTAR ISIAN 307

No. 3472 / 2021

DAFTAR ISIAN 208

No. 1663 / 2021

2	1	•	0	6	•	0	4	•	0	3	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00006 Desa / Kel : LIWUTO Tgl. berakhirnya hak : 03/05/2021	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA BAUBAU
b) NIB 21060403.00921 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian 17/10/2001
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Bau-Bau, 04 MAY 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Baubau ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka.Kantah Tgl. 27/04/2021 Kota Baubau No. 00041/SKHP/BPN- 21.06/IV/2021 3. Permonohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	ASMANTO MESMAN,S.SIT.M.M NIP 197402021994031003
e) SURAT UKUR Tgl. 19/04/2021 No. 00402/2021 Luas : 1.643 m² (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Bau-Bau, 04 MAY 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Baubau  ASMANTO MESMAN,S.SIT.M.M NIP 197402021994031003
i) PENUNJUK Digunakan Untuk Bangunan SDN 1 Pulau Makassar	

AAV495839

DAFTAR ISIAN 207

21 • 06 • 04 • 01 • 4 • 00006

NIB : 21060403.00921

SURAT UKUR

Nomor : 00402/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : SULAWESI TENGGARA

Kabupaten / Kota : BAU-BAU

Kecamatan : KOKALUKUNA

Desa / Kelurahan : LIWUTO

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 49.103-16-4-2 Kotak : D2

Keadaan Tanah : sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen

Tanda-tanda batas Pagar Tembok

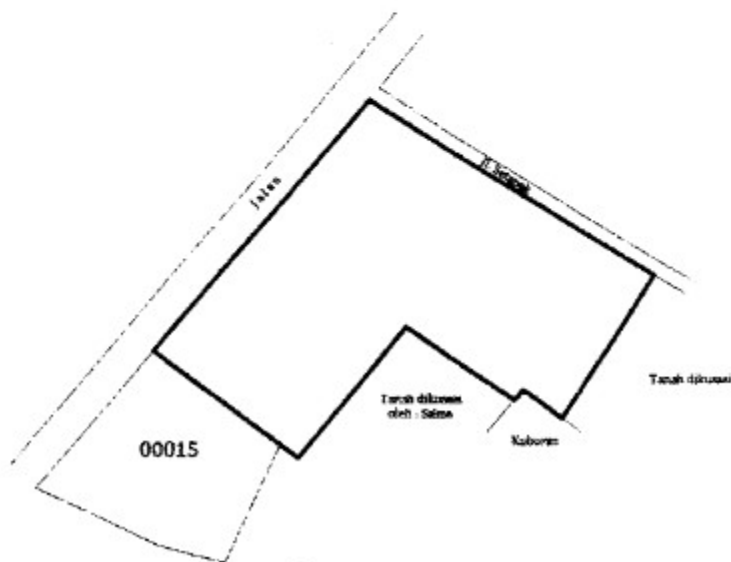
Luas : 1643 m² (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : TEGAR IMAM ANWAR, untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA BAUBAU dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.



1.000

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain: Nomor Gambar Ukur : 213/2021

Daftar Isian 302 tgl. 01/04/2021

No. 1259/2021

Daftar Isian 307 tgl. 12/04/2021

No. 2641/2021

Tanggal Penomoran Surat Ukur 19/04/2021

UNTUK SERTIPIKAT

Baubau 04 MAY 2021



Bau-Bau, 19/04/2021

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Baubau

ttd

Jan Sandy Harland S.ST.

NIP 198501302005021001

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A Telp/Fax (0402) 2826049
Email : diknas bau_bau@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/107/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Pulau Makasar
NPSN : 40402963
Alamat : Jl. Pendidikan Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Sekolah tersebut di atas sampai sekarang masih **beroperasi**
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Baubau, 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Baubau



LA ODE ASWAD, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690905 198903 1 006

Dd. 131653



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SDN 1 PULAU MAKASSAR**

NPSN : **40402963**

Alamat : **Kel. Liwuto, Kec. Kokalukuna**

Kabupaten/Kota **Bau-Bau**

Provinsi **Sulawesi Tenggara**

telah diakreditasi dengan nilai **80** peringkat **B (Baik)**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **53/KEP/BAP-SM/SULTRA/2014**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **7 Desember 2019**

Ditetapkan di **Kendari**

Pada tanggal **7 Desember 2014**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Sulawesi Tenggara**

Prof. Dr. H. Abdullah Alhadza, M.A.

Ketua

NILAI AKREDITASI
SDN 1 PULAU MAKASSAR

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	87.73
2	Standar Proses	75.78
3	Standar Kompetensi Lulusan	72.69
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80.36
5	Standar Sarana dan Prasarana	85.71
6	Standar Pengelolaan	71.27
7	Standar Pembiayaan	92.31
8	Standar Penilaian Pendidikan	74.59
	Nilai Akhir	80

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Kendari**

Pada tanggal **7 Desember 2014**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Sulawesi Tenggara**



Prof. Dr. H. Abdullah Alhadza, M.A.

Ketua